

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN


4.1. Tempat Pelaksanaan Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah pada Kantor Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru.

4.2. Bagian/Unit Kerja Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada Bidang kepegawaian Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru.

4.3. Struktur Organisasi Unit Kerja Tempat Penelitian



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Badan
 2. Bagian Tata Usaha
 - 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2 Sub Bagian Keuangan Dan Penatausahaan Aset
 - 2.3 Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Pelayanan Perizinan
4. Bidang Pengolahan Perizinan Jasa Usaha
5. Bidang Pengolahan Perizinan Non Jasa Usaha
6. Bidang Fasilitasi, Kerjasama, dan Promosi Penanaman Modal
 - 6.1 Sub Bidang Fasilitasi
 - 6.2 Sub Bidang Kerjasama dan Promosi
7. Bidang pendataan dan Arsip
 - 7.1 Sub Bidang Pendataan
 - 7.2 Sub Bidang Pengelolaan Arsip
8. Bidang Pengawasan dan Pengembangan
 - 8.1 Sub Bidang Pengawasan
 - 8.2 Sub Bidang Pengembangan Sistem
9. Tim Teknis
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.4. Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Komitmen pemerintah kota Pekanbaru terhadap peningkatan pelayanan publik sudah dimulai pada tahun 1999 yang diawali dengan terbentuknya suatu lembaga antara lain sebagai berikut :

a. Unit Pelayanan Umum Terpadu

Merupakan sarana pelayanan perizinan berbentuk kantor bersama dari berbagai SKPD/Instansi yang berwenang mengelola berbagai jenis pelayanan perizinan kepada masyarakat yang membutuhkan yang dilaksanakan secara terpadu dalam satu atap.

Unit Pelayanan Umum Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala unit yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Urusan Pelayanan, Kepala Urusan Umum serta Kepala Urusan Keuangan . Dalam penyelenggaraan telah tersedia loket pelayanan perizinan dengan menempatkan petugas yang sehari-hari bertugas pada unit kerja yang mengelola pelayanan tersebut.

Pada saat Unit Pelayanan Umum Terpadu (UPUT) Kota Pekanbaru pelayanan perizinan hanya meliputi 12 perizinan sebagai berikut :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Izin Gangguan (HO)
3. Izin Reklame
4. Akte Kelahiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Izin Trayek
6. Pensertifikatan Tanah & PBB
7. Dispensasi Lalu Lintas
8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
9. Kartu Izin Sementara (KIS)
10. Kartu Izin Menetap (KIM)
11. Surat Keterangan Fiskal
12. Rekomendasi Racun Api.
- b. Kantor Pelayanan Terpadu

Dibentuk sejak tanggal 1 April 2005 melalui Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru, dengan pelayanan perizinan maupun non perizinan yang terintegrasi sebanyak 33 jenis perizinan. Sistem pelayanan kerja juga hampir sama dengan UPUT. Struktur pegawai yang ada saat itu hanyalah penempatan perwakilan dari beberapa SKPD terkait yang menempatkan pegawainya sebagai petugas pelayanan perizinan dan non perizinan masing-masing. Sebagai penanggungjawab ditunjuk 1 orang sebagai Koordinator Kantor Pelayanan Terpadu.

Adapun 33 jenis perizinan tersebut antara lain :

1. Izin Gangguan (HO);
2. Izin Usaha Angkutan Barang;
3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

4. Izin Dispensasi Jalan;
5. Surat Keterangan Fiskal;
6. Izin Trayek;
7. Izin Reklame;
8. Izin Pembuangan Limbah Cair;
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
10. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
11. Surat Izin Kerja Perawat (SIK-P);
12. Surat Izin Praktek Bidan (SIP-B);
13. Surat Izin Praktek Dokter Umum;
14. Izin Usaha Pariwisata;
15. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis;
16. Izin Usaha Rumah Makan dan Restaurant;
17. Surat Izin Praktek Dokter Gigi;
18. Surat Izin Operasional Pemberantasan Hama/Mobil Tinja;
19. Surat Izin Usaha Perdagangan;
20. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
21. Akte Kelahiran;
22. Tanda Daftar Gudang (TDG);
23. Kartu Keluarga Pendetang (KKP);
24. Tanda Daftar Industri (TDI);
25. Kartu Identitas Pendetang (KIP);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

26. Izin Usaha Industri (IUI);
27. Kartu Pencari Kerja;
28. Izin Mendirikan Bangunan(IMB);
29. Izin Mendirikan Penyelenggaraan Laker;
30. Surat Pemutihan;
31. Surat Keterangan Racun Api;
32. Advis Planning/ Site Plan;
33. Izin Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS).

c. Badan Pelayanan Terpadu

Terbentuknya Badan Pelayanan Terpadu merupakan komitmen nyata Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai wujud keinginan untuk lebih meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. BPT resmi mulai beroperasi pada tanggal 5 Januari 2009, dimana dasar pembentukan BPT antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
3. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

5. Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
7. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Saat ini jumlah pelayanan di BPT berjumlah 47 Jenis Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari 34 jenis telah dilimpahkan kewenangan penandatanganannya di BPT sedangkan 13 jenis lagi masih terintegrasi di BPT (permohonan di BPT sedangkan proses dan penandatanganannya di SKPD teknis terkait).

47 Jenis Perizinan Dan Non Perizinan :

1. Izin Gangguan (HO)
2. Surat Keterangan Fiskal
3. Izin usaha pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. Tanda Daftar Gudang (TDG)
7. Izin Usaha Industri (IUI)
8. Izin Perluasan (IUI Perluasan)
9. Tanda Daftar Industri (TDI)
10. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Izin Prinsip Penanaman Modal
12. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
13. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
14. Izin Usaha
15. Izin Usaha Perluasan
16. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
17. Izin Usaha Perubahan
18. TDU Perjalanan wisata
19. TDU Penyediaan Akomodasi
20. TDU Jasa Makanan dan Minuman
21. TDU Kawasan Pariwisata
22. TDU Jasa Transportasi Wisata
23. TDU Daya Tarik Wisata
24. TDU Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
25. TDU Jasa Pramuwisata
26. TDU Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
27. TDU Konsultan Pariwisata
28. TDU Informasi Pariwisata
29. TDU Wisata Tirta
30. TDU SPA
31. Izin Lokasi Pendirian SPBU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

32. Izin Lokasi
33. Izin Usaha Angkutan Barang
34. Izin Dispensasi Jalan
35. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
36. Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit
37. Surat Izin Operasional Rumah Sakit
38. Surat Izin Operasional Klinik
39. Surat Izin Kerja Perawat (SIK-P)
40. Izin Praktek Balai Pengobatan
41. Izin Praktek Balai Pengobatan Tradisional
42. Surat Izin Praktek Bidan (SIP-B)
43. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis
44. Surat Izin Praktek Dokter Umum
45. Surat Izin Praktek Dokter Gigi
46. Surat Izin Optik
47. Surat Keterangan Racun Api

d. Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal

BPTPM dibentuk berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru yang di tandatangani pada tanggal 16 Desember 2013.

Yang menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan, baik dari unsur pelayanan perizinan secara umum maupun pelayanan perizinan bidang penanaman modal maka kelembagaan Badan Pelayanan Terpadu digabung kelembagaannya dengan Badan Penanaman Modal dan Promosi, penggabungan kelembagaan ini untuk mengefektifkan pelayanan sesuai dengan maksud pelayanan terpadu satu pintu.

e. Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru

Sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan SOTK Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Badan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu.

Untuk mewujudkan tugas pokok kantor pelayanan terpadu Kota Pekanbaru dengan baik mempunyai beberapa fungsi :

1. Merumuskan Penerbitan Dalam Pelayanan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan.
2. Melaksanakan Fasilitasi perizinan dan penerbitan akta, informasi dan retribusi.
3. Melaksanaa semua kegiatan Tata Usaha.
4. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Prosedur pengajuan Pelayanan Perizinan.



- f. Visi
”Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Prima Melalui Satu Pintu”.
- g. Misi
1. Melakukan Penataan dan Penyempurnaan Sistem Prosedur Pelayanan.
 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
 3. Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- h. Motto
Kepuasan Anda Adalah Tujuan Kami.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

